



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 110  
TAHUN 2016 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 telah diatur mengenai integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam program jaminan kesehatan nasional;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 112), di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
2. Integrasi adalah pengikutsertaan peserta jaminan kesehatan ke dalam program jaminan kesehatan nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
4. Peserta Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap penduduk Daerah yang termasuk dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu.
5. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Pemda adalah setiap fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah atau Bukan Pekerja.
6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perubahan berupa pengurangan dan/atau penambahan peserta.
- (2) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. duplikasi;
  - c. pindah segmen kepesertaan; atau
  - d. pindah penduduk dari wilayah Daerah.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada validasi data kependudukan.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
  - a. bayi baru lahir dari ibu peserta PBI Pemda;
  - b. anggota keluarga dari peserta PBI Pemda yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan kewajiban sebagai peserta Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; atau

- c. Warga masyarakat Kulon Progo yang berdomisili di wilayah Daerah paling kurang 6 (enam) bulan dibuktikan dengan Kartu Tanda Peduduk (KTP) dan/atau terdaftar dalam kartu keluarga, belum memiliki jaminan kesehatan, dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1. Fakir Miskin atau Orang Tidak Mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; atau
  2. Fakir Miskin atau Orang Tidak Mampu yang tidak terdaftar dalam DTKS dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat.
- (5) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah verifikasi oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Masyarakat yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2 wajib mengisi Formulir Verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu yang diketahui Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2 diterbitkan berdasarkan indikator dan skor, dengan penentuan kategori tidak mampu berdasarkan batasan minimal/*passing grade* skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Formulir Verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar Lurah untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Usulan penambahan peserta oleh Lurah disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Tim verifikasi dilampiri dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dan rekapitulasi usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 1 Maret 2022  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 1 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN  
DAERAH KE DALAM PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

A. Bentuk Formulir Verifikasi Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu

Kalurahan/Kelurahan;.....  
Kapanewon : .....

**FORMULIR VERIFIKASI  
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU**

Nama Pemohon :  
NIK :  
No. KK :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
No. Hp :

**INFORMASI RUMAH TANGGA**

NO	INDIKATOR	URAIAN	SKOR
1	Jumlah jiwa yang menjadi tanggungan Kepala Keluarga	1. ≤3 orang 2. 4-6 orang 3. ≥7 orang	
2	Status kepemilikan bangunan	1. Milik sendiri 2. Kontrak/belum memiliki rumah	
3	Sebagian besar dinding (>50%)	1. Tembok 2. Bukan tembok	



4	Sebagian besar lantai rumah (>50%)	1. Keramik 2. Semen 3. Tanah	
5	Sumber Penerangan	1. $\geq 1300$ KWH 2. 900 KWH 3. 450 KWH	
6	Pendapatan perbulan	1. >UMK 2. < UMK	
	Jumlah skor		

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai pendukung permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu, apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan informasi yang saya sampaikan, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kulon Progo,.....

Mengetahui

Pemohon

Lurah....

(.....)

(.....)

B. Indikator, Skor, dan Batasan Penentuan Kategori Masyarakat Tidak Mampu

NO	INDIKATOR	URAIAN	SKOR
1	Jumlah jiwa yang menjadi tanggungan Kepala Keluarga	1. $\leq 3$ orang 2. 4-6 orang 3. $\geq 7$ orang	
2	Status kepemilikan bangunan	1. milik sendiri 2. kontrak/belum memiliki rumah	
3	Sebagian besar dinding (>50%)	1. Tembok 2. Bukan tembok	
4	Sebagian besar lantai rumah (>50%)	1. Keramik 2. Semen 3. Tanah	
5	Sumber Penerangan	1. $\geq 1300$ KWH 2. 900 KWH 3. 450 KWH	
6	Pendapatan perbulan	1. >UMK 2. < UMK	
JUMLAH SKOR			

**KETERANGAN:**

**JUMLAH SKOR :  $\geq 10$  TERMASUK KATEGORI MASYARAKAT TIDAK MAMPU**

**JUMLAH SKOR: < 10 TIDAK TERMASUK KATEGORI MASYARAKAT TIDAK MAMPU**



D. Form Usulan Peserta Jaminan Kesehatan PBI Pemda

FORM USULAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN PBI PEMDA  
BULAN.....TAHUN.....

NO	NIK	NO.KK	NAMA	PEKERJAAN	HUB.KELUARGA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	STATUS	DUSUN	RT	RW	KALURAHAN/ KELURAHAN	KAPANEWON	FASKES
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Tempat, tanggal  
Lurah

( )

---

Wates, 1 Maret 2022  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO